



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS.421/DISDIK/2010/442

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 KERUMUTAN
KECAMATAN KERUMUTAN

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di Kecamatan Kerumutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kerumutan Kecamatan Kerumutan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 Tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-590 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Pelalawan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pelalawan menjadi Bupati Pelalawan Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kerumutan Kecamatan Kerumutan.

- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kerumutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3/ Desember 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
6. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Webside : www.disdik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2015/ 000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : SMPN 3 Kerumutan
Tanggal : 29 Januari 2015
Nomor : 421/SMPN-3/2015/003

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SMPN 3 Kerumutan
Alamat : Jl. Datuk Panglima Kopau
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangkalan Kerinci 9 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN

MD. RIZAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 198410 1 001